



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.Sus/2015/PT.PBR\_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD EFENDI Bin R. MINGGU;**

Tempat Lahir : Kijang (Bintim);

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/29 Nopember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kepodang 1 No. 8 Perumahan Kurnia  
Jaya

Alam Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Riau;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/ d tanggal 25 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Februar1 2015 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2015 Nomor:03/PID.Sus/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2014 No.Reg.Perkara: PDM-198/TPUL/BATAM/07/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin R.MINGGU** bersama Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 april 2014 sekira pukul 18.30 wib di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin R.MINGGU** menghubungi Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan hand phone jenis Nokia E-90 dengan nomor 081269666661 dan menelpon ke hand phone Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** dan memesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000.-? (Satu juta rupiah) lalu Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** menyuruh terdakwa datang menemuinya di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Kemudian terdakwa pergi menemui YUSRI di Rumah liar Simpang Dam Muka Kuning dengan menggunakan taxi dan ojek dan sesampainya di rumah YUSRI lalu terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- kepada Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** selanjutnya Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi shabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** dengan harga Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
- Setelah menerima shabu dari Saksi YUSRI lalu terdakwa pergi menuju kerumahnya di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa membagi-bagikan 1 Satu bungkus shabu tersebut menjadi 5 bungkus dengan maksud untuk digunakan atau terdakwa pakai sendiri;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang Saksi FAOZATULO SADAWA, SH, Saksi FIRMAN ERDIAN dan Saksi FRIMADONI (Masing Petugas Dari BNNP Kepri) melakukan penangkapan didalam rumah terdakwa di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 2,08 gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa alat bong penghisap shabu dan 1 (Satu) tanda pengenal dan 1 (Satu) unit Handphone Nokia E-90 beserta Simcard Simpati No. 081269666661 dan 1 (Satu) helai celana pendek merk HrCo;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014 telah dilakukan penimbangan oleh SUNARTO NRP. 68070400 berupa 5 (lima) bungkus plastic bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu :

- a. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,5 (Nol koma Lima) gram;
- b. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;
- c. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;
- d. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,35 (Nol koma Tiga lima) gram;
- e. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,25 (Nol koma Dua lima) gram;

Sehingga Narkotika Jenis shabu tersebut seluruhnya sebanyak 2,08 gram;

- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PUTERI HERYANI. S.Si Apt dan; RIESKA DWI WIDAYATI S.Si.M.Si serta TANTI S.T masing-masing pemeriksa pada Labor Balai Laboratorium Narkoba BNN sesuai Berita Acara No. Lab. 324D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **MUHAMMAD EFENDI Bin R.MINGGU** adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk membeli, menerima Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin R. MINGGU** bersama Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 april 2014 sekira pukul 18.30 wib di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin R.MINGGU** menghubungi Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan menggunakan hand phone jenis Nokia E-90 dengan nomor 081269666661 dan menelpon ke hand phone Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** dan memesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000.-, (Satu juta rupiah) lalu Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** menyuruh terdakwa datang menemuinya di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Kemudian terdakwa pergi menemui YUSRI di Rumah liar Simpang Dam Muka Kuning dengan menggunakan taxi dan ojek dan sesampainya di rumah YUSRI lalu terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- kepada Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** selanjutnya Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi shabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi **YUSRI Bin ABDUL LATIF** dengan harga Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
- Setelah terdakwa *memiliki* Shabu dari Saksi YUSRI lalu terdakwa pergi menuju kerumahnya di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa membagi-bagikan 1 Satu bungkus shabu tersebut menjadi 5 bungkus dengan maksud untuk digunakan atau terdakwa pakai sendiri;

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang Saksi FAOZATULO SADAWA, SH, Saksi FIRMAN ERDIAN dan Saksi FRIMADONI (Masing Petugas Dari BNNP Kepri) melakukan penangkapan didalam rumah terdakwa di Perumahan Kurnia Jaya Alam di Jalan Kepodang 1 No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 2,08 gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa alat bong penghisap shabu dan 1 (Satu) tanda pengenal dan 1 (Satu) unit Handphone Nokia E-90 beserta Simcard Simpati No. 081269666661 dan 1 (Satu) helai celana pendek merk HrCo;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014 telah dilakukan penimbangan oleh SUNARTO NRP. 68070400 berupa 5 (lima) bungkus plastic bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu :
  - a. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,5 (Nol koma Lima) gram;
  - b. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;
  - c. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;
  - d. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,35 (Nol koma Tiga lima) gram;
  - e. 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan berat penimbangan 0,25 (Nol koma Dua lima) gram;

Sehingga Narkotika Jenis shabu tersebut seluruhnya sebanyak 2,08 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PUTERI HERYANI. S.Si Apt dan; RIESKA DWI WIDAYATI S.Si.M.Si serta TANTI S.T masing-masing pemeriksa pada Labor Balai Laboratorium Narkoba BNN sesuai Berita Acara No. Lab. 324D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **MUHAMMAD EFENDI Bin R.MINGGU** adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki berupa Kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,08 (Dua Koma Nol Delapan) gram bukan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melalui resep dokter;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-198/TPUL/BTM/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN R. MINGGU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN R. MINGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN R. MINGGU dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1548 (nol koma seribu lima ratus empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1683 (nol koma seribu enam ratus delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1515 (nol koma seribu lima ratus lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,0422 (nol koma nol empat ratus dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan ratus empat puluh delapan) gram;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia E90 + Simcard Simpati Nomor 081269666661;
  - 1 (satu) buah tanda pengenal An. M.EFENDI;
  - 1 (satu) helai celana merk HrCo;Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 443/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin R. MINGGU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin R. MINGGU dari dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin R. MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis shabu awalnya berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1548 (nol koma seribu lima ratus empat puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis shabu awalnya berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1683 (nol koma seribu enam ratus delapan puluh tiga) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,1515 (nol koma seribu lima ratus lima belas) gram;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,0422 (nol koma nol empat ratus dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu awalnya berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram setelah di analisis Laboratorium sisa dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan ratus empat puluh delapan) gram;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia E90 + Simcard Simpati Nomor 081269666661;
  - 1 (satu) buah tanda pengenal An. M.EFENDI;
  - 1 (satu) helai celana merk HrCo;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta permohonan banding Nomor:54/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:433/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Nopember 2014, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014;
6. Bahwa Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Pembanding tersebut ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 23 Desember 14 Nomor : W4.U8/7080/HN/01.07/XII/ 2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke PengadilanTinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Nopember 2014 Nomor: 443/PID.Sus/2013/PN.BTM, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan tehnis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Nopember 2014 Nomor: 443/PID.Sus/2014/PN.BTM, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan :

### Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Nopember 2014 Nomor: 443/PID.Sus/2014/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **SENIN tanggal 2 Februari 2015**, oleh kami **Kharlison Harianja,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **Eddy Risdianto,SH.,MH** dan **H.Imam Su'udi,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 4 Februari 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti tindak pidana khusus pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**Eddy Risdianto,SH.,MH**

**Kharlison Harianza,SH.,MH**

**H.Imam Su'udi,SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Tabrani, SmHk**

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.03/Pid.Sus/2015/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

